



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 910 / 56 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun disusun dan ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa guna kelancaran proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

pd.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :

a. merencanakan dan menyusun rancangan:

1. Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan

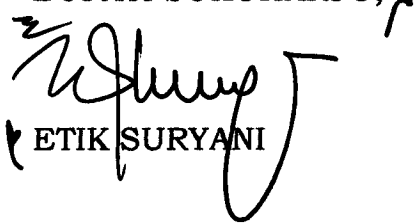
2.

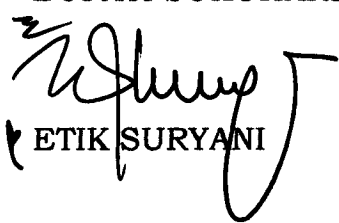
2. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- b. melaksanakan pembahasan dan penelitian Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah; dan
- c. merencanakan dan menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait;
7. Tim yang bersangkutan.

1.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910/56 TAHUN 2022
 Tanggal : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
3	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
7	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris II	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris III	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
10	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
13	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
14	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
15	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
16	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
17	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
18	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
19	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
20	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
21	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
22	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
23	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
24	TRI HASTUTI LESTARI HANDAYANI, SE, MM NIP. 19730726 199703 2 004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
25	HAFIDA PUSPITASARI, SE NIP. 19820228 200501 2 007 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
26	PIPIT RAFIKASARI, SE NIP. 19770817 199703 2 004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
27	JAJANG AMIROSO, S.Si, MM NIP. 19870927 201001 1 008 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
28	SRI HANDAYANI, SE, MM NIP. 19811128 200501 2 012 Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
29	HARJANTI, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
30	MULDIYANTO, SE. NIP. 19771116 201001 1 013 Pelaksana Pengolah Data Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
31	TUKIJO, SE. NIP. 19660718 200901 1 002 Pelaksana Pinyiap Bahan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
32	FAJAR SURYO PUTRO, S.Kom. NIP. 19850512 201001 1 018 Pelaksana Pengolah Data Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *p*

Etik Suyrani
ETIK SUYRANI